

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota negara memiliki peran yang strategis tidak hanya menjadi barometer bagi kota-kota lainnya di Indonesia, namun sekaligus menjadi cerminan profil Indonesia dalam skala tertentu di tingkat internasional. Peran tersebut kemudian direfleksikan dalam berbagai fungsi kota Jakarta, mulai dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, industri dan perdagangan, pusat pelabuhan nasional, pusat pendidikan, budaya, hiburan, dan pariwisata. Di satu sisi kondisi inilah yang menjadi magnet dan daya tarik bagi banyak kalangan untuk akhirnya memilih Jakarta sebagai tempat bermukim. Di sisi lain, profil kota Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin digerogoti citra positifnya akibat situasi dan kondisinya yang semakin padat, semrawut, macet, rawan tindak kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Permasalahan ini bermula dari terjadinya eskalasi urbanisasi yang tidak terkendali ke dalam kota Jakarta yang memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi kebutuhan penduduk maupun pendatang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan mencari pekerjaan di Jakarta karena multi fungsinya selalu menjadi iming-iming bagi warga di luar Jakarta untuk berbondong-bondong ke Jakarta terutama pasca lebaran yang sesungguhnya merupakan *pseudo urbanization* karena lapangan pekerjaan yang tersedia di kota sebenarnya tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi para pencari kerja yang datang ke Jakarta. Akibatnya sebagian besar mereka bekerja pada sektor-sektor informal untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Maraknya aktivitas sektor informal di perkotaan seperti Jakarta juga tidak lepas dari dampak krisis ekonomi yang menyebabkan lapangan pekerjaan formal menyusut. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Meskipun sektor informal diakui sebagai "katup pengaman" perekonomian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun kondisi sektor informal ini masih sangat memprihatinkan. Pekerja sektor informal di bidang perdagangan khususnya pedagang kaki lima masih dianggap sebagai

penyebab ketidakteraturan, kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Anggapan tersebut berawal dari kegiatan para pedagang kaki lima yang acapkali menempati ruang publik secara ilegal dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga merusak pemandangan visual.

Dari hasil sensus usaha kaki lima yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 menunjukkan usaha kaki lima di DKI Jakarta sebesar 92.751 usaha. Dari jumlah ini, sebanyak 24.620 usaha atau 26,54 % beroperasi di Kotamadya Jakarta Selatan; Jakarta Timur sebanyak 18.327 usaha atau 19,76 %; Jakarta Pusat dengan 19.065 usaha atau 20,56 %; Jakarta Barat sebanyak 17.212 usaha atau 18,56 %; serta Jakarta Utara sebanyak 13.527 usaha atau 14,58 % dari keseluruhan jumlah usaha kaki lima yang beroperasi di DKI Jakarta (BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005).

Bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sektor informal lainnya, usaha pedagang kaki lima mendapatkan pengakuan dan dukungan terbesar dari pemerintah kota. Penanganan PKL oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 1978 yaitu dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah DKI Jakarta. Dan saat ini pengaturan tentang lokasi usaha PKL diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2004 tentang Penataan Lokasi dan Usaha kaki Lima di Propinsi DKI Jakarta.

Penataan lokasi dan usaha PKL ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha PKL melalui penciptaan kebijakan dan iklim penataan lokasi dan usaha PKL yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Penataan tersebut dilakukan melalui penyediaan lokasi resmi bagi pedagang kaki lima dalam beberapa cara, antara lain dengan menetapkan tempat-tempat umum tertentu sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima dan dengan menyediakan bangunan pasar atau tempat penampungan yang dapat dimanfaatkan pedagang kaki lima sebagai tempat usaha.

Proses penanganan pedagang kaki lima boleh dikatakan tidak pernah habis (never ending), namun penataan lokasi usaha PKL di lokasi resmi seperti yang diatur dalam Kepgub 111 tahun 2004 sampai saat ini belum mampu memecahkan masalah-masalah yang ada yang ditimbulkan oleh kegiatan pedagang kaki lima ini. Di lapangan keberadaan tempat-tempat penampungan PKL tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima dan dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Hal ini tampak dari rendahnya tingkat hunian di beberapa tempat penampungan PKL dan bahkan ada yang kosong atau tidak dimanfaatkan sama sekali oleh pedagang kaki lima, dan salah satunya adalah Tempat Penampungan PKL di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kondisi hunian Tempat Penampungan PKL seperti pada tabel dalam daftar lampiran.

Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan merupakan salah satu kawasan perdagangan di DKI Jakarta yang terkenal dengan aktivitas perdagangan kaki lima. Selain jumlahnya yang besar, kawasan Pasar Minggu dikenal dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung selama 24 jam. Seperti halnya kawasan perdagangan Tanah Abang dan Senen, selain perkembangan pedagang kaki lima di kawasan perdagangan ini sangat pesat, dalam menjalankan aktivitasnya para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu ini menempati ruang-ruang publik seperti jalan dan trotoar dalam melakukan aktivitas usaha kaki limanya

Dalam mengatasi perkembangan dan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan melakukan penataan fisik pedagang kaki lima melalui penyediaan tempat penampungan bagi usaha PKL di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas 8.498m².

Sasaran penyediaan tempat penampungan PKL ini dimaksudkan agar para PKL di kawasan Pasar Minggu tertata dalam satu lokasi yang tertib, layak, dan memadai baik ditinjau dari segi keindahan, keamanan, dan kenyamanan. Namun sejak tempat penampungan tersebut berdiri pada akhir tahun 2005 sampai saat ini tempat penampungan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima lebih memilih melakukan aktivitas dagangannya di ruang-ruang publik yang bukan diperuntukkan untuk usaha dibandingkan di

tempat penampungan yang disediakan oleh Pemda. Kondisi tersebut di atas merupakan salah satu pertimbangan peneliti untuk menjadikan Kawasan Pasar Minggu sebagai lokasi penelitian.

1.2. Rumusan Permasalahan

Kawasan Pasar Minggu selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang ramai dengan perkembangan aktivitas sektor informal pedagang kaki lima, namun karena belum terakomodasinya keberadaan dan kebutuhan ruang atau kawasan bagi pedagang kaki lima dalam perencanaan tata ruang kota menyebabkan para pedagang kaki lima (PKL) menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka seperti ruang-ruang publik (trotoar, pinggir badan jalan, taman, dll) untuk menjalankan usahanya, akibatnya ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan perkotaan tersebut, Pemda kemudian melakukan penataan lokasi usaha PKL melalui penyediaan tempat penampungan PKL di kawasan Pasar Minggu dengan maksud memindahkan para PKL yang beraktivitas di ruang-ruang yang bukan diperuntukkan untuk usaha ke dalam satu lokasi yang tertib, layak, dan memadai baik ditinjau dari segi kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan.

Tempat Penampungan PKL dengan luas sekitar 8.498 m² yang merupakan aset Pemda tersebut ternyata tidak menarik minat para PKL di kawasan Pasar Minggu, dengan alasan lokasi tidak strategis dan sepi pembeli (Republika, 2006). Lokasi tempat penampungan PKL yang terletak di belakang terminal dan berdampingan dengan pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya serta dikelilingi oleh para pedagang kaki lima lainnya menjadikan Tempat Penampungan PKL Pasar Minggu tidak terlihat dari jalan raya karena terhalangi oleh bangunan lain, padahal yang terutama bagi para PKL adalah tempat yang strategis dan pada jalan sirkulasi orang yang ramai karena pola dasar pemilihan lokasi para PKL adalah “menjemput bola”. Kondisi inilah yang dianggap oleh para pedagang kaki lima sebagai salah satu penyebab sepi pembeli yang

berbelanja di tempat penampungan PKL Pasar Minggu sehingga para PKL menolak untuk dipindahkan ke tempat penampungan dan lebih memilih untuk tetap beraktivitas di tempat-tempat yang dilarang untuk usaha seperti trotoar dan badan jalan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah bangunan dan lokasi tempat penampungan PKL yang sudah *given* memiliki keterbatasan memenuhi keinginan pedagang kaki lima terkait dengan preferensi pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan usaha kaki lima.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana preferensi pedagang kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, jenis dagangan, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, ukuran ruang usaha, pola persebaran, dan pola pelayanan?
2. Bagaimana kesesuaian tempat penampungan PKL berdasarkan preferensi pedagang kaki lima?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kecenderungan pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan usaha kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, jenis dagangan, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, ukuran ruang usaha, pola persebaran, dan pola pelayanan
2. Mengetahui kesesuaian penyediaan tempat penampungan pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima;
2. sebagai langkah awal untuk identifikasi hal-hal yang penting untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta

serta memberikan kontribusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan terkait dengan penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta.

3. bagi penulis sendiri , penelitian ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan ke dunia praktis yang berkaitan dengan perkotaan dan manajemen aset.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Substansi penelitian ini adalah preferensi pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan usaha kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, jenis dagangan, ukuran ruang usaha, pola penyebaran, dan pola pelayanan. Sementara wilayah penelitian adalah kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

1.7. Penelitian Sebelumnya

Permasalahan-permasalahan seputar pedagang kaki lima sampai saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan berbagai penelitian tentang pedagang kaki lima tersebut telah banyak dilakukan, antara lain seperti pada tabel dalam lampiran. Namun penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas pedagang kaki lima dari sisi sosial, dan sampai dengan saat ini belum pernah diteliti faktor-faktor yang menjadi preferensi bagi pedagang kaki lima dalam menentukan usaha kaki limanya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti mencoba untuk menelaah lebih jauh keterkaitan antara preferensi pedagang kaki lima dengan penyediaan tempat penampungan PKL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri atas :

- Bab 1 : Pendahuluan, merupakan gambaran singkat tentang isi laporan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan

masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.


Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Bab 3 : Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan teori yang mendukung penelitian dan kerangka konsep dalam penelitian.

Bab 4 : Metodologi penelitian, menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab 5 : Hasil dan Pembahasan, mencakup hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab 6 : Penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.



KERANGKA PEMIKIRAN

